




PERAN DAN FUNGSI PENGAWAS PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA DALAM PENGAWASAN INTERNAL TERKAIT TERJADINYA KESALAHAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Suatu Studi di Polda Sultra)

Muh. Sioti, Amir Faisal, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Errors in the Investigation Process, Internal Supervision, Police Investigator Supervisor, Sultra Regional Police.</p> <p>e-mail: muhsioti201@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Muh. Sioti</p> <p>Received: 09/05/2019 Accepted: 10/08/2019 Published: 28/10/2019</p> 	<p>The research aims (1) To be able to find out what form of supervision is carried out by the investigator supervisor in carrying out investigation supervision. (2) To find out the factors that inhibit internal supervision in the investigation process in the ranks of the Southeast Sulawesi Regional Police. The research will be conducted at the Southeast Sulawesi Regional Police or Polda Sultra, namely in the Directorate of General Criminal Investigation which handles the Investigation and Investigation process for each reported case. The results of the study (1) That the steps that should be taken by the Police, especially the Southeast Sulawesi Regional Police, to optimize investigation supervision and prevent maladministration practices in the investigation process are by: (a) maximizing the integrity of the performance of investigator supervisory officials and Polri Investigators in law enforcement; (b) understanding the laws and regulations in the implementation of professional and accountable law enforcement duties; (c) adding personnel authorized to supervise investigations and providing strict disciplinary sanctions against investigators and investigator supervisory officials who are proven to have committed violations. (2) That the factors causing the role and function of investigator supervisory officials in the investigation supervision process at the Southeast Sulawesi Regional Police are not yet optimal, including: (a) the integrity factor of law enforcers; (b) the legal factor itself; (c) the factor of the lack of officials carrying out the function of supervising investigations; (d) the factor of implementing sanctions against investigators who are proven to have committed violations in the investigation process..</p>

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan, negara yang berdasar atas hukum, hal tersebut tertuang dalam amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan

keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu dapat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara.

Polri merupakan institusi negara yang berperan dalam penegakkan dan norma yang hidup di masyarakat (police as an enforment offcer), kondisi demikian membuat Polri dapat memaksakan berlakunya hukum manakala hukum dilanggar terutama karena sebab kejahatan, diperlukan peran anggota Polri untuk memulihkan keadaan (restitutio in intreguman) pemaksaan agar si pelanggar hukum menanggung akibat dari perbuatannya. Sehingga untuk melihat bagaimana hukum ditegakkan tidak harus dilihat dari institusi lain seperti kejaksaan dan pengadilan, tetapi dapat dilihat dari perilaku anggota Polri dalam menjalankan profesinya.

Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara merupakan jajaran Kepolisian yang tertinggi yang ada di daerah yang bertugas dalam penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana, dan petunjuk tentang bertindak, serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum itu sendiri. Sehingga dalam hal proses penegakkan hukum Polisi mempunyai kewenangan melakukan hal-hal sesuai petunjuk dan ketentuan dari KUHAP guna melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Proses penegakan hukum pidana, harus diikuti dengan proses tertib administrasi. Pengabaian standar administrasi, berkonsekuensi terhadap kualitas proses penegakan hukum berikutnya, baik pada tingkat penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU) maupun pada tingkat peradilan oleh hakim. Apabila terjadi penyimpangan standar administrasi termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material atau immaterill bagi masyarakat dan orang perseorangan dan masyarakat secara umum yang di rugikan.

Pelanggaran administrasi dalam proses penyidikan merupakan kesalahan dalam proses penyidikan dalam pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebut kesalahan administrasi atau biasa disebut Maladministrasi yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan. Praktek maladministrasi dalam proses penyidikan di Polda Sulawesi Tenggara, umumnya terjadi dalam bentuk penyelesaian berlarut-larut, menyalahgunakan wewenang, menghilangkan barang bukti, keberpihakan dan tidak sesuai prosedur dalam menangani perkara.

Kewenangan diskresi yang dimiliki anggota Polisi, membuat pribadi-pribadi polisi mempunyai peranan yang sangat penting dan sentral dalam penegakan hukum. Polisi merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan tegaknya hukum. Namun jika polisi tidak memiliki integritas moral yang tinggi dan kuat, maka dengan kekuasaan diskresi fungsional tersebut justru memberi peluang untuk menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri dan tidak untuk tegaknya hukum. Sehingga diperlukan pengawasan oleh seorang atasan kepada bawahan berupa waskat (pengawasan melekat) dikategorikan sebagai pengawasan melalui mekanisme internal. Dapat juga melalui mekanisme pengawasan eksternal, dilakukan oleh organ-organ dengan fungsi pengawasan yang kedudukannya terlepas dari anggota atau organisasi yang diawasi. Seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Kompolnas, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, LSM (lembaga swadya masyarakat), Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI).

Untuk mencegah terjadinya praktek kesalahan administrasi atau maladministrasi dalam proses penyidikan, perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan efektif dari internal Kepolisian. Pengawasan penyidikan di internal Kepolisian dilakukan oleh pejabat pengembang fungsi pengawasan. Hal tersebut diatur dalam pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana, yang menentukan tentang subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi: a). Atasan penyidik; dan b). Pejabat pengembang fungsi pengawasan penyidikan, sementara objek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi : a). Petugas penyelidik dan penyidik; b). kegiatan penyelidikan dan penyidikan; c). Administrasi penyelidikan dan penyidikan; dan d). Administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan.

Suatu indikator pengawasan penyidikan belum berjalan ditandai adanya kekecewaan dan komplain dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang cenderung memudar terhadap aparat penegak hukum secara khusus terhadap Polri adalah adanya kesan seolah-olah Polri menjalankan tugas dan wewenangnya masih bertindak diskriminatif. Pengawasan yang intensif dan ketat yang ditunjukkan melalui kualitas pelaksana pengawasan maupun dari segi kuantitas yakni ketersediaan yang cukup aparat yang bertugas melakukan pengawasan dalam proses penyidikan sehingga mampu mengawasi kekuasaan diskresi-fungsional yang merupakan celah atau peluang untuk menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri dan tidak untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan melakukan tindakan yang bernuansa pemerasan, intimidasi ataupun rekayasa dan kolusi dalam penanganan suatu perkara.

Penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu berkaitan penanganan perkara pidana yang biasa disebut dengan praktek maladministrasi dalam proses penyidikan, sedangkan temuan itu datang dari pengaduan atau laporan masyarakat, maka keadaan yang ada dijalankan atas dasar untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan dibentuk tim audit investigasi yang dalam proses pemeriksaannya meliputi syarat formal maupun syarat materil dari perkara yang ditangani, namun bila tidak ada laporan dari masyarakat pengawasan penyidikan cenderung pasif, sehingga dapat dikatakan pengawasan penyidikan masih belum berjalan dengan baik dan optimal seperti yang diharapkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga aparaturnegara yang selalu berhubungan dengan masyarakat dan dihadapkan pada berbagai masalah yang senantiasa berkembang di segala segi kehidupan, sehingga menuntut pemberdayaan aparat Kepolisian yang profesional, wawasan kemasyarakatan, kemampuan manajerial, operasional yang tinggi serta jiwa kejuangan yang tinggi pula.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, bahwa Kepolisian adalah Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundangan. Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 bahwa fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai pelaksanaan tugas *sebagaimana* yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang tersebut di atas, Kepolisian melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan, dalam pengertian Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya setiap

waktu dengan sebaik-baiknya meliputi : Pelayanan masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum. Tugas-tugas demikian merupakan tugas pokok Polisi sebagai profesi yang mulia. Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dinyatakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat .
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan wewenang Kepolisian diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa wewenang Kepolisian adalah :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian.

Untuk mengetahui fungsi dari masing-masing kesatuan dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Fungsi Sabhara
2. Fungsi Reserse
3. Fungsi Bimmas
4. Fungsi Intel

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "Strafbaarfeit diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang memakai delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana.

Dalam memberikan pemahaman tentang definisi tindak pidana berikut ini dikemukakan pendapat para ahli sebagai berikut : Menurut Vos (Andi Zainal Abidin Fadd, 2005 : 225), memberikan definisi singkat bahwa strafbaarfeit ialah : Kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Pompe (bambang Poemomo, 2002 : 91), berpendapat bahwa pengertian strafbaarfeit dibedakan :

1. Dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Definisi menurut ini memberikan pengertian "Strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "Strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Jonkers (Sianturi, 2006 : 205), memberikan definisi tentang Strafbaarfeit ke dalam dua bagian :

1. Definisi pendek memberikan pengertian "Strafbaarfeit' adalah suatu kajian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.

2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "Strafbaarfeit" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum baik yang dilakukan sengaja atau alpa oleh orang yang bisa mempertanggungjawabkan.

Menurut Simons (Sianturi, 2006 : 2005), merumuskan bahwa:"Stratbaarfeit adalah suatu handefing (tindakan/Perbuatan (yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Satochit Kartanegara, (Karter, dan Sianturi, 2002 : 208), memakai istilah tindak pidana :

Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian, berbuat dan/ atau pengertian melakukan, tidak berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan dan/atau tidak melakukan. Istilah peristiwa pidananya hanya menunjukkan kepada manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk strafbaarfeit adalah sudah tepat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:1). mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.

Menurut Moeljatno, (2009 : 9), memakai istilah perbuatan pidana bahwa: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.

Menurut Utrech (Rusli Effendy, 2006 : 251), mengemukakan istilah peristiwa pidana sebagai berikut: peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau melalaikan akibatnya/keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan.

Sedangkan menurut Zamhari Abidin (2006 : 21), mengemukakan bahwa yang paling tepat terhadap istilah peristiwa pidana adalah Istilah peristiwa pidana, sebagai terjemahan dari strafbaarfeit defict, oleh karena itu yang diancam dengan pidana itu bukanlah semata mata berbuat atau bertindak, tetapi meliputi juga tidak berbuat, tidak bertindak atau pun lalai terhadap memenuhi suruhan (gebod).

Menurut Moeljatno (2003 : 37), memberikan terjemahan istilah tindak pidana sebagai berikut: suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan atau aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan.

Lain halnya dengan pendapat Zainal Abidin Farid (Andi Hamzah, 1994 : 86) mengusulkan pemakaian istilah.:"Perbuatan kriminal", karena "perbuatan pidana" yang dipakai Moeljatno. Itu kurang tepat karena dua kata benda bersambungan yaitu "perbuatan" dan "pidana". Dan tidak ada hubungan logis antara keduanya, tetapi lebih baik dipakai istilah pidananya saja yang umum dipakai oleh para sarjana yaitu delik (dari bahasa latin defictum).

Menurut Rusli Effendy (2008 : 1) memakai istilah pidana yang menyatakan bahwa: delik perbuatan oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk itu disebut peristiwa pidana atau delik.

Menurut Van Hamel (Sianturi, 2006 : 205), merumuskan "strafbaarfeit" itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat "tindakan mana bersifat dapat dipidana".

Sedangkan menurut, Zainal Abidin Farid (2001 : 147) menggunakan istilah delik dengan tidak memperkecil arti dari pada perbuatan pidana yang diintrodusir oleh Moeljatno sebagai terjemahan dari feit atau strafbaarfeit yang kebetulan sesuai dengan istilah yang dipakai oleh Scravendik Mr. Kami dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka yang paling tepat adalah delik. Menurut Zainal Abidin Farid (2001 : 149) menggunakan istilah delik dengan alasan sebagai berikut :

1. Bersifat Universal;
2. Bersifat ekonomis;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, (bukan peristiwa, perbuatan, yang dipidanakan tetapi perbuatannya);
4. Was pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi. Orang mati orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

C. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Setelah penyidik/penyidik pembantu/ penyidik menerima laporan atau pengaduan yang diduga sebagai suatu peristiwa tindak pidana maka segera melakukan penyelidikan dengan mencari, mengumpulkan, menganalisa fakta-fakta, informasi guna menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan sehingga dapat menentukan apakah laporan atau pengaduan yang diterima dapat ditingkatkan ke penyidikan atau bukan, kegiatan penyelidikan bertujuan untuk mempersiapkan dan menunjang kegiatan-kegiatan lain guna mendapatkan keterangan atau fakta secara optimal yang pada dasarnya memberikan perlindungan hak warga negara serta pembatasan penggunaan upaya paksa secara dini .

Didalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut M. Yahya Harahap (2008 : 99-100) pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian opsporing. Menurut Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.(Andi Hamzah, 2000 : 118).

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

1. Penyidik dan Penyidik

Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Polisi Negara Republik Indonesia diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan

dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat Polisi lain sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Departemen yang membawahi pegawai tersebut. Dimana sebelum pengangkatan oleh Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia (Andi Hamzah, 2000 :78).

Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka yang melakukan penyidikan adalah penyidik Polri (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Meskipun penyidiknyanya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan tersebut, penyidik terhadap anak di angkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tersendiri dan disebut sebagai penyidik anak. Menjadi penyidik anak memang tidak cukup dengan kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari teknis penyidikan. disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak (Gatot Supramono, 2000 : 39).

2. Tugas dan Wewenang Penyelidik/ Penyidik

Berdasarkan pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, untuk dapat melaksanakan tugas didalam pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Mencari keterangan dan barang bukti.
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dan dalam pasal 4 Huruf b atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan .
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat .
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.

Berdasarkan pengertian penyidikan menurut pasal 1 ayat (2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Wewenang Polisi untuk menyidi meliputi kebijaksanaan polisi (*polite beleid: police disrection*) sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil pada saat yang sangat singkat pada penanganan pertama suatu delik. (Andi Hamzah, 2000 : 79). Berdasarkan tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar maka sesuai pasal 7 ayat (1) penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang, antara lain :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian .
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dan sebagainya.

Sedangkan kewajiban penyidik Polisi sebagaimana ditetapkan pada pasal 8 KUHPA antara lain yaitu :

- a) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan penyidikan tersebut.
- b) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

3. Tindakan Penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan

- a) Penangkapan
- b) Penahanan

Pengertian Penahanan berdasarkan Pasal 1 butir 21 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka (Andi Hamzah, 2000 : 127).

- c) Penyitaan
- d) Pengeledahan

D. Syarat - Syarat Penyidik

Pasal 6 ayat (1) KUHPA menerangkan bahwa : "Penyidik" adalah :

- Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-Undang".

III. METODE PENELITIAN

Penulis mengadakan proses penelitian ini di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) yaitu di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Jumlah Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara dari tahun 2012 - 2016.

No	Tahun	Jumlah Penyidik	Pangkat Pamen	Pangkat Pama	Pangkat Brigadir	Ket
1	2012	45	5	8	32	
2	2013	50	5	11	34	
3	2014	55	7	11	37	
4	2015	60	8	13	39	
5	2016	70	11	10	49	

Sumber Data: Dit Reskrim Umum Polda Sultra 2016

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penyidik Dit Reskrim Umum Polda sultra dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami penambahan/peningkatan yaitu pada tahun 2012 berjumlah 45 (empat puluh lima) personil yang terdiri dari Pamen 5 (lima) personil Penyidik, Pama 8 (delapan) personil penyidik dan Penyidik pembantu yang berpangkat brigadir

sebanyak 32 (tiga puluh dua) personil. Dan pada tahun 2016 menjadi 70 (tujuh puluh) personil yang terdiri dari Pamen 11 (sebelas) personil penyidik dan Pama 10 (sepuluh) Personil penyidik .

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka untuk itu penulis akan menguraikan rincian yang terdiri dari tahun 2012 dengan jumlah penyidik sebanyak 45 (empat puluh lima) personil Penyidik yang terdiri dari Perwira menengah (Pamen) berjumlah 5 (lima) personil, Perwira pertama (Pama) dengan jumlah 8 (delapan) personil sedangkan penyidik pembantu berpangkat Brigadir berjumlah 32 (tiga puluh dua) personil. Tahun 2013 dengan jumlah penyidik 50 (lima puluh) personil yang terdiri dari Perwira menengah (Pamen) berjumlah 5 (lima) personil penyidik, Perwira pertama (Pama) berjumlah 11 (sebelas) personil penyidik sedangkan penyidik pembantu berpangkat Brigadir berjumlah 34 (tiga puluh empat) personil.

Pada tahun 2014 jumlah penyidik Dit Reskrim Umum Polda sultra berjumlah 55 (lima puluh lima) personil penyidik yang terdiri dari Perwira menengah (Pamen) dengan jumlah 7 (tujuh) personil penyidik, Perwira pertama (Pama) dengan jumlah 11 (sebelas) personil penyidik. Sedangkan Penyidik pembantu berpangkat brigadir berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) personil .

Tahun 2015 jumlah penyidik 60 (enam puluh) personil penyidik yang terdiri dari Perwira menengah (Pamen) dengan jumlah personil sebanyak 8 (delapan) personil, Perwira pertama (Pama) dengan jumlah 13 (tiga belas) personil penyidik, sedangkan jumlah penyidik pembantu berpangkat Brigadir berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) personil.

Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan bulan oktober jumlah personil Penyidik Dit Reskrim Umum Polda sultra dengan jumlah personil 70 (tujuh puluh) personil penyidik, yang terdiri dari Penyidik berpangkat Perwira menengah (Pamen) berjumlah 11 (sebelas) personil, Perwira pertama (Pama) dengan jumlah 10 (sepuluh) personil sedangkan penyidik pembantu berpangkat Brigadir berjumlah 49 (empat puluh sembilan) personil jumlah penyidik tersebut masih kurang dari daftar susunan personil Polri (DSPP) yang seharusnya yaitu Perwira menengah (Pamen) 31 personil, Perwira pertama (Pama) 44 personil dan Brigadir 86 personil .

B. Pengawasan yang Dilakukan Pejabat Pengawas Penyidik Terhadap Penyidik di Polda Sultra

Berfungsinya proses peradilan pidana tergantung pada keputusan untuk menentukan pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum seperti penyidik yang kadang kala pengambilan keputusan tidak dilakukan secara objektif. Adanya motif pribadi, pertimbangan tertentu dan situasi yang tidak pasti seringkali mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga dapat mengubah arah penyidikan dan semakin jauh dari arah kebenaran materiil perkara. Proses penyidikan harus sesuai yang diharapkan masyarakat luas dan harus mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana umum di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra di emban oleh Penyidik dan penyidik pembantu dengan jumlah sebanyak 70 personel yang terbagi dalam 4 Sub Direktorat (Subdit) antara lain; 1) Subdit I Keamanan Negara (Kamneg), 2) Subdit 2 Harta benda tanah dan bangunan (Harda Tahbang), 3) Subdit 3 Kejahatan Kekerasan (Jatanras), 4) Subdit 4 Remaja, anak dan Wanita (Renakta) dan, Perlindungan Perempuan dan Anak PPA. Ke empat Subdit tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) berpangkat Perwira menengah/Ajun Komisaris besar Polisi (AKBP) yang bertanggung jawab kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara selaku Pimpinan Direktorat

Reserse Kriminal Umum (atasan penyidik dan pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan). Penyidik dan penyidik pembantu dalam kegiatannya melakukan proses penyidikan diawasi oleh pejabat pengawas penyidik dan Atasan penyidik.

Salah satu titik berat peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Subyek atau pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyidikan dilakukan oleh Atasan Penyidik dan pejabat Pengemban fungsi pengawas penyidikan. Berdasarkan ketentuan pasal 78, pasal 79 huruf b angka 2 dan pasal 80 huruf b peraturan tersebut di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra pengawasan penyidikan dilakukan oleh 1) Atasan penyidik yakni : a) Pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan Penyidik antara lain Kapolda Sultra, Direktur Reserse Kriminal Umum dan Para Kasubdit, b) Atasan langsung yang membawahi Penyidik antara lain Para Kepala Unit pada Subdit, 2) Pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan pada Bagian Pengawasan Penyidikan yakni Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan pengawasan penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra saat ini dengan cara menginventarisir setiap laporan polisi yang masuk dan mengelompokkan sesuai dengan kriteria tingkat kesulitan perkara pada buku register perkara. Dan dilakukan pengawasan mulai tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pengakhiran Pelaksanaan Penyidikan, Selanjutnya terhadap pengaduan atau komplain dari masyarakat akan ditindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan tentang dugaan pelanggaran proses penyelidikan dan penyidikan atau praktek maladministrasi dengan membentuk tim audit investigasi dan hasilnya akan diberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil pengawasan penyidikan kepada masyarakat atau lembaga yang menyampaikan pengaduan terkait hasil investigasi. Hal ini diketahui melalui wawancara dengan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan yakni Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra.

Pengawasan penyidik di internal Kepolisian, harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku yang pelaksanaannya dimulai sejak adanya laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana kemudian proses pengawasan selanjutnya dilakukan dengan memastikan setiap tahap penyidikan berjalan sesuai ketentuan, melalui upaya sebagai berikut :

1. Tahap persiapan :
 - a) Meneliti kelengkapan administrasi Penyidikan dan rencana Penyidikan; dan
 - b) Memberikan petunjuk tentang proses penyidikan yang akan dilaksanakan;
2. Tahap pelaksanaan :
 - a) Menjamin proses Penyidikan terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Melakukan kegiatan pengawasan penyidikan melalui ;
 - 1) Pemeriksaan tata naskah administrasi Penyidikan;
 - 2) SP2HP
 - 3) Pemeriksaan laporan kemajuan penyidikan;
 - 4) Pengelolaan tahanan dan barang bukti;
 - 5) Supervisi; dan
 - 6) Pelaksanaan gelar perkara;
3. Tahap pengakhiran;
 - a) Meneliti kelengkapan berkas perkara sebelum diajukan ke JPU untuk menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara;
 - b) Memberikan petunjuk kepada penyidik/penyidik pembantu ketika berkas perkara dikembalikan oleh JPU;
 - c) Mengikuti perkembangan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada JPU; dan/atau

d) Meneliti secara cermat pertimbangan hukum dasar penetapan SP3.

Tahap kegiatan pengawasan penyidikan di Polda Sulawesi Tenggara harus sesuai ketentuan mulai dari tahap pertama yakni melakukan pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan, namun tahapan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal karena masih kurang teliti dan masih ada kelalaian sehingga berakibat tidak sesuai dengan prosedur dalam proses penyidikan. Hal tersebut diketahui karena masih adanya penyidik/penyidik pembantu yang dilakukan pemeriksaan Bidang Profesi dan pengamanan (propam) karena melakukan tindakan tidak sesuai dengan prosedur.

Tahap kedua menyampaikan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan), kenyataannya hal ini belum semua perkara diberikan SP2HP kepada pihak korban /Pelapor, namun hanya kasus perkara yang menjadi atensi dan menjadi perhatian publik yang diberikan SP2HP kepada Pelapor/korban/keluarga.

Berdasarkan keterangan dari salah satu sampel yakni penyidik pembantu bertugas sebagai pemeriksa dalam proses penyidikan perkara pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra yang menyatakan bahwa setiap perkara telah dibuatkan SP2HP, namun tidak semua disampaikan kepada pihak Korban/Pelapor atau keluarganya kecuali untuk kasus atensi dan menjadi perhatian publik, di karenakan keterbatasan waktu dengan jumlah perkara yang saat ini menjadi tanggung jawabannya dan masih sedang dalam proses sebanyak 12 perkara.

Tahap ketiga yakni tahap pemeriksaan laporan kemajuan (lapju) yang meliputi berisikan: Dasar (Laporan Polisi), Perkara yang ditangani, Langkah-langkah Kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan yang telah dilakukan (Keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli maupun Keterangan Tersangka, Barang bukti yang telah disita, hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan karena penyidik dan penyidik pembantu beranggapan tidak semua perkara perlu dibuatkan laporan kemajuan, diperlukan peran pejabat pengawas penyidik yang bertugas melakukan Anev hasil penyelidikan dan penyidikan, pengendalian jalanan penyelidikan dan penyidikan serta memantau kinerja penyidik/penyidik pembantu.

Tahap ke empat yakni pengelolaan tahanan dan barang bukti, dalam penanganan barang bukti masih ada kelalaian dari penyidik/penyidik pembantu dan pejabat pengawasan penyidik sehingga barang bukti masih ada yang disimpan oleh masing-masing penyidik karena belum tersedianya ruangan tempat penyimpanan barang bukti.

Selanjutnya tahap kelima yaitu supervisi dari pejabat pengawasan penyidikan dalam proses penyidikan. Supervisi adalah kegiatan pengawas penyidikan meliputi pemeriksaan dan penelitian administrasi penyidikan, pemberian koreksi serta bimbingan teknis, dalam hal ini fungsi atau pekerjaan pejabat pengawas penyidik dalam melakukan supervisi belum optimal dengan di tandai masih adanya kelalaian atau penyalaggunakan wewenang dari penyidik dalam melakukan penyidikan.

Tahap keenam yang merupakan tahap terakhir berupa pelaksanaan gelar perkara, pelaksanaan gelar perkara untuk menentukan tindakan atau langkah lebih lanjut dari proses penyidikan, dilakukan sebanyak 3 kali yakni gelar perkara awal, gelar perkara tengah dan gelar perkara akhir, namun tidak semua penanganan perkara dilakukan gelar perkara, gelar perkara hanya dilakukan setiap ada kendala atau hambatan serta penetapan tersangka dan ketika ada komplain dari masyarakat baru dilakukan gelar perkara atau mencari solusinya. Hal tersebut diketahui melalui wawancara penyidik/penyidik pembantu pada Unit I Subdit I Dit Reskrim Umum Polda Sulawesi Tenggara .

Kecenderungan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polda Sultra dalam pelanggaran HAM sangatlah mungkin, mengingat wewenang yang dimiliki oleh seorang penyidik sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 KUHAP antara lain: 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang, 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 7) memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8) Mendatangkan orang ahli yang dilakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9) Mengadakan penghentian penyidikan; 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang yang dimiliki penyidik Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya tersebut diatas, memerlukan pengawasan yang optimal oleh pejabat pengawas penyidik, namun pada ruang lingkup penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra , ditemukan beberapa induksi bahwa pengawasan penyidikan oleh pejabat pengawas penyidik belum optimal sehingga masih ada pengaduan dari masyarakat terkait kinerja penyidik/penyidik pembantu yang di sampaikan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum, Irwasda (Inspektorat Pengawasan Polda Sultra) maupun Bidang Propam Polda Sultra.

Sebab lain juga dianggap belum mendukung optimalisasi fungsi pengawasan penyidik adalah sanksi yang belum memberikan efek jera dan menjadi daya tangkal agar perbuatan yang sama tidak terulang, sanksi tegas harus diberikan kepada penyidik/penyidik pembantu maupun kepada pejabat pegawai penyidik yang dinyatakan bersalah melakukan kasus maladministrasi. Berdasarkan uraian diatas, diketahui ada beberapa faktor yang menjadi penyebab lemahnya pengawasan yaitu:

- a) Faktor integritas aparat penyidik dan pejabat pengawasan penyidik,
- b) Faktor hukum yang dituangkan dalam peraturan tertulis yang menjadi dasar bagi pejabat pengawas penyidik,
- c) Faktor kurangnya pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan,
- d) Faktor penerapan sanksi yang belum memberikan efek jera dan menjadi daya tangkal agar kasus maladministrasi yang sama tidak terulang.

C. Faktor- Faktor yang Menghambat Proses Pengawasan Penyidikan Di Polda Sulawesi Tenggara

1. Faktor Integritas Penegak Hukum

Menurut Hans Dieter Even dalam teori evolusi dan modernisasi bahwa perubahan sosial di asia telah terjadi sejak tahun 1950, masyarakat asia menjadi bentuk masyarakat yang berubah akibat bentuk kemajuan yang harus diambil di luar. Sehingga dengan perubahan sosial muncul perubahan paradigma dan cara pandang masyarakat. Aparat penegak hukum dituntut untuk tanggap dan melakukan penyesuaian diri dengan meningkatkan kemampuan, bukan justru terbawa pradigma dan cara pandang meningkatkan yang pada akhirnya akan terbawa dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum.

Terkait hal tersebut diatas, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi efektivitas hukum atau fungsional suatu secara baik telah memapar sekurang-kurang ada 5 (lima) variabel yang mempengaruhi efektivitas hukum atau fungsionalnya suatu hukum, salah satunya adalah integritas petugas yang menegakan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas permasyarakatan dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik akan tetapi integritas penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Selain itu pada variabel lainnya, juga disebutkan yang

mempengaruhi efektifitas hukum atau fungsionalnya dapat berupa kebudayaan, karya, cipta dan rasa yang didasarkan atas karsa manusia didalam pergaulan hidup. Sikapnya bukan "membenarkan yang biasa" atau yang sudah menjadi budaya bukan "membiasakan yang benar".

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa pekerjaan hukum banyak ditemukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat sehingga budaya hukum dapat dibedakan menjadi:

Budaya masyarakat tradisional, menunjukkan adanya kesesuaian yang tinggi antara masyarakat dalam menghadapi dunia luar (kekuatan ala Penguasa, dan lain-lain). Oleh karena itu dapat disebut sebagai budaya hukum absolut. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan ikatan dan kesetiaan kolektif suatu solidaritas untuk mempertahankan suatu kehidupan kolektif, dengan cara :

- a) Tidak memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha untuk mendapatkan perolehan pribadi.
- b) Memandang negatif terhadap konflik tersebut ada, tidak dikembangkan sebagaimana mestinya untuk mendapat penyelesaian.
- c) Berusaha untuk secara mutlak mencapai suasana kebersamaan dan ketenangan dalam masyarakat.

Selain dengan hal tersebut, Indradi thonas, juga mengatakan :“Secara umum kondisi penegakan supremasi hukum di Indonesia, masih jauh dari yang seharusnya, penyebabnya adalah lemahnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tidak terlepas aparat penegak hukum yang ada di Polda Sultra , apabila terdapat gangguan atau tidak kesesuaian dari yang diharapkan (ideal) dengan kenyataannya, maka pelaku/subjek penegakan hukum harus dikoreksi terhadap dedikasi, disiplin serta profesionalisme dari para aparat penegak hukum. Dalam ruang lingkup Polda Sultra, integritas serta moral penyidik harus di perhatikan demi terciptana proses penegakan hukum yang bersih, akuntabel dan transparan”.

Lawrence M.friedman dalam bukunya the legal system : a social science perpective, membagi dalam suatu sisitem hukum, terdiri dari: 1) subtansi hukum; 2) struktur hukum; dan kultur hukum. Untuk menciptakan keadaan efektif dalam bekerjanya hukum, maka diperlukan sinergi dari keseluruhan komponen sistem hukum tersebut. Hukum sebagai subtansi (legal substance), berisikan tentang patokan dasar tentang apa saja yang seharusnya dilakukan maupun dihindari dalam suatu peristiwa hukum. Untuk itu materinya selain jelas, tegas juga harus pasti, yang menyediakan aturan dan proses rasional, yaitu mengikuti aturan dan prosedur normatif yang dikembangkan dari aturan itu sendiri, bukan mengikuti kehendak pihak pelaksanaan hukum.

Hasil analisis dari seorang pakar kriminologi amerika serikat, utherland, dalam bukunya yang berjudul “criminal homicide, a study of culture and conflict” yang diterbitkan tahun 1960 di california, membahas berbagai kasus perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama polisi. Menurut suttherland, tugas dan pekerjaan polisi sehari-hari terlampaui sering bergaul dengan dunia kejahatan dan pejabat, sehingga secara tidak disadari polisi menjadi sangat akrab dan tak asing lagi dengan kejahatan.dampak negatif yang sering tak megerti adalah polisi telah berada dalam lintasan kritis, seakan-akan ia tengah berdiri pada sebuah pembatasan yang sangat rawan antara tugasnya sebagai penegak hukum dan terhadap kejahatan yang tengah ditanganinya. Sekurang-kurangnya ada empat hal yang mempengaruhi mengapa oknum penegak hukum seperti polisi berlaku menyimpang, yakni: a) Adanya tekanan mental yang tidak seimbang pada dirinya; 2) Kurangnya perasaan bersalah; 3) Keberanian mengambil resiko; dan 4) Sulitnya untuk mendapatkan ketelanjangan dari lingkungannya.

2. Faktor Hukum Itu Sendiri

Hukum yang diwujudkan secara kontekstual berupa perundang-undangan atau peraturan lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang, merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum menjalankan wewenangnya, sehingga sekalipun tindakan dari aparat upaya paksa dan disebut melanggar hak asasi manusia, namun jika peraturan perundang-undangan membenarkan perbuatan aparat penegak hukum maka perbuatan tersebut sah dan legal secara hukum.

Pasal 80 peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana menjelaskan bahwa: Pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf b, meliputi :

- a) Tingkat Mabes Polri :
 1. Kepala Biro Wassidik Bereskrim Polri; dan
 2. Pengembalian fungsi pengawasan pada Baharkam Polri, Korlantas Polri, Biro Wassidik Bereskrim Polri, Densus 88 AT Polri.
- b) Tingkat Polda :
 1. Kepala Bagian wassidik Dit Reskrim;
 2. Pengembalian fungsi pengawasan pada Dit Lantas; dan
 3. Pengembalian fungsi pengawasan pada Dit Polair.
- c) Tingkat Polres :
 1. Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim;
 2. KBO Sat Lantas; dan
 3. KBO Sat Polair.

Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan tingkat Polres; 1. Kaur Binops (KBO) Sat Reskrim; 2. KBO Sat Lantas; dan 3. KBO Sat Polair. Sehingga belum ada struktur atau organ khusus yang bertugas melakukan pengawasan penyidikan, seperti yang terdapat pada tingkat Bareskrim Mabes Polri dan tingkat Polda yang dalam peraturan tersebut sudah dibentuk Bagian Wassidik Dit Reskrim bernama Bag wassidik (Bagian pengawasan penyidikan) yang secara khusus bertugas melakukan pengawasan.

Tingkat kewilayahan seperti di Polres-polres Jajaran Polda Sultra permasalahan serta tantangan dalam penyidikan perkara yang dihadapi lebih rumit dan kompleks, selain itu pejabat pengembalian pengawasan seperti yang dimaksud dalam peraturan Kapolri tersebut yakni Kapolres, Kasat Reskrim dan KBO Satreskrim mempunyai tugas atau kegiatan lain di luar kegiatan melakukan pengawasan dalam penyidikan, seperti Kasat Reskrim melaksanakan perintah Kapolres menjadi perwira pengawas dalam kegiatan razia, sedangkan KBO Sat Reskrim melaksanakan perintah Kapolres secara rutin menjadi perwira pengendalian operasional.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang menjadi dasar atau payung hukum dalam pelaksanaan tugas, haruslah dapat mengetahui kebutuhan yang ada di tempat tugas kewilayahan sehingga dapat mengakomodir hambatan atau kekurangan yang ada di kewilayahan. Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang penanganan perkara pidana di lingkungan Polri diganti dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana, dimana sebelumnya pengawasan penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra dengan berpedoman peraturan yang lama dilakukan oleh perwira penyidik yang ditunjuk oleh Direktur Reskrim Umum untuk secara khusus mengawasi satu perkara penyidikan, namun sekarang pengawasan dilakukan, Direktur Reskrim Umum selaku atasan penyidik dan Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Dit Reskrim Umum.

Peraturan hukum hendaknya responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Dalam peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindakan pidana memang telah diatur mengenai ketentuan umum proses penyidikan, termasuk didalamnya prinsip dasar penyidikan, manajemen penyidikan sampai evaluasi penilaian kinerja penyidikan. Namun masih ada kekurangan didalamnya yaitu belum mengakomodir dengan jelas mengenai prosedur pengawasan proses penyidikan dan pemberian penugasan pada jejang jabatan tertentu.

Kondisi saat ini dimana tugas pejabat pengawas penyidik yang melekat pada pejabat struktural tertentu seperti Kapolres dan Kasat Reskrim, menjadi dualisme yang menimbulkan kurang optimalnya fungsi pengawasan penyidikan dilakukan. Tidak adanya aturan hukum terkait prosedur pengawasan dalam tahap proses penyidikan dan tidak tercantumnya tugas pengawasan pada uraian jabatan struktural menjadi kelemahan yang dirasa harus segera mungkin ada perbaikan, agar fungsi dan peran pengawas penyidik dapat terkait secara hukum dan menjadi alat kerja yang digunakan dalam pengukuran evaluasi kinerja pejabat pegawai penyidik.

3. Faktor Minimnya Pejabat Pengawasan Pengawas Penyidikan

Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara sebanyak kurang lebih 70 personil yang terbagi dalam 4 (empat) Subdit antara lain; 1) Subdit I Keamanan Negara (Kamneg), Subdit 2 Harta benda, tanah dan bangunan, Subdit III Jatanras (Kejahatan Kekerasan), Subdit 4 Remaja anak dan wanita/Perlindungan Perempuan dan Anak. Keempat Subdit tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) berpangkat perwira menengah yang bertanggung jawab kepada Direktur Reskrim Umum selaku Pimpinan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum dan pengembalian fungsi pengawasan penyidikan. Penyidik dan penyidik pembantu dalam kegiatannya melakukan proses penyidikan diawasi oleh pejabat pengawas penyidik.

Maka dengan jumlah pejabat pengawas penyidik sebanyak 4 orang, rasio antara subjek pengawasan dengan orang diawasi dengan angka perbandingan 4 : 70 atau 1 berbanding 17, artinya 1 orang subjek pengawas penyidik mengawasi 17 penyidik/penyidik pembantu, yang masing-masing penyidik/ penyidik pembantu menangani 5 sampai 8 perkara, hal ini dapat dikatakan tindak berimbang antara jumlah subjek pengembalian fungsi pengawasan sehingga pengawasan dalam proses penyidikan menjadi tindak optimal.

Keterangan di atas dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Dir Reskrim Umum Polda Sultra menyatakan: dalam hal pengawasan penyidikan tingkat Polda Sultra setelah di keluarkan peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana, pengawasan penyidikan dilakukan oleh pejabat pengawas penyidik (wassidik) yakni Atasan penyidik dan Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra.

4. Faktor Penerapan Sanksi Terhadap Penyidik Dan Pejabat Pengawas Penyidik Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Dalam Proses Penyidikan

Penerapan sanksi hukuman terhadap oknum anggota/penyidik Polri yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses penyidikan dapat di proses melalui pemeriksaan pelanggaran disiplin atau pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan jika telah terjadi tindak pidana oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam proses penyidikan, proses penyidikan diserahkan kepada fungsi Reskrim. Selama ini proses terhadap pelanggaran atau penyimpangan dalam penyidikan di proses melalui acara disiplin dan tidak ada yang di proses melalui acara Kode Etik

Profesi Polri ataupun melalui acara pidana, sementara menurut amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat (1) yang menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sehingga jika ada delik peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh anggota Kepolisian dapat di proses melalui acara peradilan umum dan jika terbukti bersalah dapat di jatuhkan sanksi yang ada dalam pidana umum.

Pelanggaran/penyimpangan dalam proses penyidikan semuanya diproses melalui sidang disiplin. Kemudian tidak ada yang di proses melalui Kode Etik Profesi Polri. Jika dilihat dari keterangan di atas, diketahui bahwa tidak adanya pelanggaran oleh penyidik yang diproses melalui Kode Etik Profesi Polri, sehingga tidak ada penjatuhan hukuman Kode Etik Profesi Polri di jatuhkan kepada pelanggar/pelaku maladministrasi dalam proses penyidikan.

Sanksi/hukuman disiplin dianggap kurang memberikan efek jera kepada penyidik yang melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Polri pasal 9 yang menyebutkan jenis sanksi/hukuman disiplin berupa :

- a) Teguran tertulis;
- b) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e) Mutasi yang bersifat demosi;
- f) Pembebasan dari jabatan;
- g) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

D. Upaya yang Harus Dilakukan Agar Proses Pengawasan Penyidikan Berjalan Dengan Baik Dan Optimal

1. Meningkatkan integritas aparat penegak hukum

Meningkatkan integritas aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik/Pejabat Pembantu Polri di Polda Sultra merupakan syarat yang harus dimiliki setiap orang khususnya aparat penegak hukum, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri. Jika seseorang memiliki kualitas mental baik maka dengan mudah orang tersebut akan menerima apa yang dimiliki dan mampu mengoptimalkan. Untuk meningkatkan integritas serta kualitas mental, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berusaha untuk selalu berpikir positif
3. Tidak berhenti untuk belajar
4. Berusaha membuat orang lain bahagia dengan meningkatkan rasa empati terhadap orang lain.
5. Jujur terhadap diri sendiri dan orang lain.

2. Mengoptimalkan pemahaman peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi para penyidik untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan penyidikan dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidik dalam menjalankan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyidik dalam melakukan penyidikan agar tidak terjadi penyimpangan, masih beragam permasalahan, seperti:

1. Adanya perundang-undangan yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dari aspek substansi maupun hierarkinya (ketetapan yang statusnya dibawah bisa bertentangan/

mengalahkan ketentuan yang lebih tinggi, misalnya: peraturan pemerintah (PP/KEPRES) bertentangan dengan undang-undang;

2. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada, namun eksistensinya tetap dipertahankan;

3. Menambah personil yang berwenang melakukan pengawasan penyidikan

Penambahan prosenil yang bertugas secara khusus untuk melakukan pengawasan dalam proses penyidikan di Polda Sulawesi Tenggara harus segera dilakukan, pimpinan Polda Sultra dalam hal ini Kapolda Sultra dapat mengajukan ke kesatuan lebih tinggi melalui fungsi bagian perencanaan, dengan pertimbangan pengawasan penyidikan harus dilakukan oleh pejabat pengawas penyidik yang terampil dan menguasai teknis dan taktis proses penyidikan sehingga dapat memberikan solusi kepada penyidik apabila ada hambatan.

4. Memberikan sanksi terhadap penyidik serta sanksi yang lebih keras terhadap pengawas penyidik yang lalai atau terbukti bekerja sama dengan penyidik melakukan pelanggaran

Salah satu langkah yang seharusnya ditempuh dalam menanggulangi adanya pelanggaran/penyimpangan dalam proses penyidikan oleh penyidik anggota Polri, yakni dengan memberikan sanksi yang berat dan tegas tidak hanya diberikan sanksi/hukuman disiplin namun dapat di proses dan dijatuhkan hukuman kode etik profesi Polri (KEPP) seperti yang diatur dalam pasal 21 peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengatur tentang sanksi pelanggaran KEPP, bahwa: Anggota polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa :

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindah tugaskan ke jabatan beberapa yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Langkah yang seharusnya ditempuh Kepolisian khususnya Polda Sultra untuk mengoptimalkan pengawasan penyidikan dan mencegah terjadinya praktek maladministrasi dalam proses penyidikan yakni dengan cara : (a) memaksimalkan integritas kinerja pejabat pengawas penyidik dan penyidik polri dalam penegakan hukum; (b) memahami peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yang profesional dan akuntabel; (c) menambah personil yang berwenang melakukan pengawasan penyidikan dan memberikan sanksi disiplin yang tegas terhadap penyidik dan pejabat pengawas penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran.
2. Bahwa faktor penyebab belum maksimalnya peran dan fungsi pejabat pengawas Penyidik dalam proses pengawasan penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara , diantaranya: (a) faktor integritas penegak hukum; (b) faktor hukumnya itu sendiri; (c) faktor minimnya pejabat pegemban fungsi pengawasan penyidikan; (d) faktor penerapan sanksi terhadap penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan.

B. Saran

1. Perlu dilaksanakan optimalisasi pengawasan terhadap kinerja penyidik dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan guna mencegah/meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, kesalahan/kelalaian (maladministrasi) serta dapat memberikan alternatif solusi terhadap kendala hambatan dan permasalahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
2. Dengan optimalisasi pengawasan penyidikan diharapkan dapat menjamin terwujudnya profesionalisme, kepastian hukum dan terciptanya rasa keadilan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat kepada Polri (Khususnya Polda Sultra dapat meningkat).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2008, "Menguak Tabir Hukum," Pustaka Prima Jakarta.
- Andi Hamzah dan Sitti Rahayu, 2000, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Rineka Cipta Bandung.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1981, *Citra Selektif Hukum Pidana, Alumni, Bandung*.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Kamil, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Amintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2001.
- Bibit Samad Irianto, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Indriyanto, *penyiksaan dan HAM dalam perspektif KUHP*, Pusaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008.
- Indradi thonos, *penegakan hukum di indonesia : sebuah analisis deskriptif*, CV. Bina Niaga jaya, PPSA, Lemhanas RI, 2007.
- Kf. Anton tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Lawrence M. Friedman, *the legal system: A social science perspective*, (new york: russel sage foundation, 2007)
- M.Solehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta. *Bandung*.
- _____, 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Rawengan, B.W., 2005, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Rusli Effendy, 2006. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I*, Lembaga Kriminologi Unhas, Ujung Pandang.
- Sianturi, R. 2004. *Azas - azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahean Palehaen*, Jakarta.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Sadjijo, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2008.
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Administrasi*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 20

Lampiran Perundang – Undangan

- Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.